

Literasi Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pedagang Kaki Lima di Pusat  
Perkantoran DKI Jakarta

**Antonia Junianty Laratmase<sup>1</sup>, Bagus Suhendar<sup>1</sup>, Alvernia Kurniatha<sup>1</sup>, Agus  
Setya Darma<sup>1</sup>, Desi Roro Kiatin<sup>1</sup>, Julista Margarita Rakian<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti  
Email: antycesc86@gmail.com

**ABSTRACT**

*This community service activity aims to increase the understanding and awareness of street vendors in the DKI Jakarta Office Centre regarding the importance of BPJS Employment protection. The background is the low participation of informal workers in the BPJS Ketenagakerjaan programme, even though they are vulnerable to work risks such as accidents, death, and the need for old age insurance. Through socialisation, the research team provided education on the benefits of the BPJS Ketenagakerjaan programme, including Old Age Security, Work Accident Security, and Death Security. The method used was a direct approach by distributing brochures and individualised explanations to street vendors. The results showed high interest from participants, although technical constraints such as street vendors' busy schedules serving customers reduced the effectiveness of the socialisation. This activity is expected to encourage street vendors' participation in BPJS Ketenagakerjaan and become a model of collaboration between universities and BPJS to expand the reach of socialisation.*

*Keywords: Protection, Employment, Street Vendors.*

**ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pedagang kaki lima (PKL) di Pusat Perkantoran DKI Jakarta mengenai pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Latar belakangnya adalah rendahnya partisipasi pekerja informal dalam program BPJS Ketenagakerjaan, padahal mereka rentan terhadap risiko kerja seperti kecelakaan, kematian, dan kebutuhan jaminan hari tua. Melalui sosialisasi, tim peneliti memberikan edukasi tentang manfaat program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Metode yang digunakan adalah pendekatan langsung dengan menyebarkan brosur dan penjelasan individual kepada PKL. Hasilnya

menunjukkan minat tinggi dari peserta, meskipun kendala teknis seperti kesibukan PKL melayani pelanggan mengurangi efektivitas sosialisasi. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi PKL dalam BPJS Ketenagakerjaan serta menjadi model kolaborasi antara perguruan tinggi dan BPJS untuk perluasan jangkauan sosialisasi.

Kata kunci: perlindungan, ketenagakerjaan, pedagang kaki lima.

## PENDAHULUAN

Undang-undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 2003). Selain itu Pemerintah menerbitkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (BPJS, 2004). Undang-Undang tersebut berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang berbunyi “Negara mengembangkan SJSN bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah & tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” (Hennigusnia & Kurniawati, 2021)”

Pemerintah berusaha mewujudkan kesejahteraan dengan merencanakan sehingga memberikan manfaat perlindungan tersebut dengan memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi & produktivitas kerja. Hal tersebut diwujudkan dengan perlindungan pekerja melalui mekanisme kepesertaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan melalui UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2011). Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja penerima upah (formal), tetapi juga untuk pekerja bukan penerima upah (informal), pekerja jasa konstruksi dan pekerja migran Indonesia (Fath-Hiah & Nafi’ah, 2023).

Berdasarkan data statistik per Februari 2022, jumlah pekerja informal atau BPU tercatat sebanyak 81,33 juta (Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Triwulan II Tahun 2022, 2022). Jumlah tersebut naik 15,6% dari data pekerja BPU di bulan Februari 2020, yaitu sebanyak 75,5 juta (BPJS Ketenagakerjaan, 2023). Ironisnya, jumlah pekerja BPU yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah. Data statistik dari BPJS Ketenagakerjaan per Februari 2022 mencatat sebanyak 81,33 juta orang bekerja pada kegiatan informal (BPU) dan baru 3,9 juta pekerja BPU yang sudah mendaftar manfaat perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan atau hanya sekitar 4,8% dari seluruh jumlah pekerja BPU (BPJS Ketenagakerjaan, 2023). Artinya masih 77,43 juta pekerja BPU atau 95,2% yang masih bisa terpapar risiko (kerja) namun belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.

Padahal manfaat perlindungan dari program BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja (Indah Lestari Sihombing & Fajar Utama Ritonga, 2024), sehingga mereka dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Hal ini dikarenakan risiko sosial ekonomi (seperti kecelakaan dan kematian) bisa terjadi kapanpun, dimanapun dan kepada siapapun. Sehingga diperlukan suatu instrumen penanggulangan risiko supaya apabila risiko tersebut terjadi, dampaknya tidak akan mengganggu kesejahteraan secara drastis. Program perlindungan jaminan sosial

ketenagakerjaan pada Program BPU (Pambudi, 2019) ini mencakup pertama Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dimana jaminan yang memberikan perlindungan kepada pekerja apabila mengalami kecelakaan saat bekerja atau dalam perjalanan pulang pergi antara rumah dan tempat kerja, kedua Jaminan Kematian (JKM) dimana jaminan memberikan santunan kepada ahli waris jika pekerja meninggal dunia, baik karena sebab alami maupun non-kerja. dan ketiga Jaminan Hari Tua (JHT) dimana jaminan yang memberikan manfaat berupa dana tunai setelah pekerja memenuhi persyaratan tertentu, seperti mencapai usia pensiun atau mengundurkan diri.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu kelompok pekerja informal yang memiliki peran besar dalam perputaran ekonomi di DKI Jakarta. Namun, sebagai pekerja informal, mayoritas PKL tidak memiliki akses terhadap perlindungan sosial yang memadai, terutama perlindungan dari risiko kerja seperti kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Berdasarkan data yang dihimpun, banyak pedagang kaki lima yang belum memahami pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan atau merasa kesulitan untuk mendaftar dan membayar iuran karena minimnya pengetahuan serta akses informasi.

Beberapa permasalahan utama yang diidentifikasi:

- 1) Sebagian besar Pedagang Kaki Lima tidak memahami manfaat dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial;
- 2) Pedagang Kaki Lima menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan karena kendala teknis maupun administratif; dan
- 3) Banyak Pedagang Kaki Lima yang belum menyadari risiko pekerjaan yang mereka jalani sehari-hari seperti keselamatan kerja, apalagi terkait perlindungan keuangan jangka panjang.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menggunakan data primer wawancara dan sekunder dokumentasi. Pada pedagang kaki lima yang terlibat pada bazaar dan penjual makanan di kantin gedung indofood plaza.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Perkantoran DKI Jakarta dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2025 di Gedung Indofood Plaza, Jakarta Pusat. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut:

### **1. Tingkat pemahaman awal**

Mereka tidak mengetahui keberadaan produk ini sebelumnya karena memang belum pernah ada kegiatan sosialisasi kepada mereka. Setahu mereka produk BPJS Ketenagakerjaan hanya disediakan bagi pekerja sektor formal dan bukan pekerja non-formal (wiraswasta seperti mereka). Mereka juga baru mengetahui ada banyak fitur

produk yang bisa dimanfaatkan oleh pekerja lepas, wiraswasta atau lainnya yang bukan penerima upah tetap. Produk itu adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian.

## 2. Minat Peserta

Sebagai bukti adanya minat mereka terhadap produk-produk tersebut, mereka minta dijelaskan dan diajarkan ilustrasi perhitungan dan benefit dari setiap produk. Berikut ini adalah ilustrasi dan benefit yang dijelaskan pada mereka,

### i. Jaminan Kecelakaan Kerja: Iuran 1% dari Upah yang dilaporkan

Deskripsi: Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja

Bentuk Manfaat: Manfaat yang diterima oleh peserta adalah pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan) sesuai kebutuhan medis, dan santunan berupa uang.

Manfaat Lengkap:

#### a. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi :

- 1) Pemeriksaan dasar dan penunjang;
- 2) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
- 3) Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
- 4) Perawatan intensif;
- 5) Penunjang diagnostik;
- 6) Penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
- 7) Pelayanan khusus;
- 8) Alat kesehatan dan implant;
- 9) Jasa dokter / medis;
- 10) Operasi;
- 11) Pelayanan darah;
- 12) Rehabilitasi medik;
- 13) Perawatan di rumah (homecare) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit karena keterbatasan fisik dan/atau kondisi geografis;
  - b) Diberikan berdasarkan rekomendasi dokter;
  - c) Dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan;

- d) Diberikan maksimal 1 (satu) tahun dengan batasan biaya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 14) Pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
- b. Santunan berupa uang meliputi :
- 1) Penggantian biaya transportasi dengan rincian:
    - a) Transportasi darat, sungai atau danau maksimal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - b) Transportasi laut maksimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - c) Transportasi udara maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00; dan
    - d) Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
  - 2) Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB) dengan rincian sebagai berikut:
    - a) 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
    - b) 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
    - c) 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah.
  - 3) Santunan Cacat, meliputi :
    - a) Cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel cacat x 80 x upah sebulan;
    - b) Cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel cacat x 80 x upah sebulan;
    - c) Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x upah sebulan.
  - 4) Santunan kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar santunan kematian JKM.
  - 5) Biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00.
  - 6) Santunan berkala diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
  - 7) Rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitas medik.
  - 8) Penggantian biaya gigi tiruan maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - 9) Penggantian alat bantu dengar maksimal Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
  - 10) Penggantian biaya kacamata maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- 11) Beasiswa untuk paling banyak 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan jika peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak dengan rincian sebagai berikut :
    - a.1 Pendidikan TK sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 2 (dua) tahun;
    - a.2 Pendidikan SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal 6 (enam) tahun;
    - a.3 Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
    - a.4 Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 (tiga) tahun;
    - a.5 Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 (S1) atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 (lima) tahun.
  - b) Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.
  - c) Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
  - d) Beasiswa berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja.

### 3. Kendala Pelaksanaan

Meskipun kegiatan literasi telah diberikan kepada sekitar 10 orang peserta secara individual (door to door) dari satu outlethe lainnya. Namun, dirasakan kegiatan ini belum berjalan secara efektif. Kegiatan literasi dilakukan selepas makan siang pegawai dengan perkiraan mereka sudah tidak sibuk melayani pelanggan. Namun ternyata kegiatan literasi terinterupsi karena peserta harus melayani pembeli yang datang.

### 4. Respon terhadap Materi

Ditengah keraguan apakah mereka dapat menerima penjelasan produk BPU dengan baik, ternyata ada beberapa dari peserta yang berminat untuk langsung bergabung. Mereka menanyakan apa ada formulir yang dapat langsung diisi. Kepada peserta ini disarankan untuk masuk kedalam link BPJS Ketenagakerjaan yang telah diberikan linknya.

## 5. Evaluasi Pelaksanaan

Sebagai luaran konkrit dari pasca kegiatan literasi ini selain mereka paham akan adanya produk BPU harapannya adalah mereka bersedia bergabung menjadi peserta BPU. Namun sayangnya karena pendaftaran harus dilakukan secara online langsung ke link BPJS Ketenagakerjaan maka tidak dapat diketahui apakah pada akhirnya peserta yang telah menunjukkan minat untuk bergabung pada akhirnya telah bergabung.

## KESIMPULAN

1. Peserta sosialisasi sangat tertarik dengan keberadaan program BPU dan ingin berpartisipasi. Namun sayangnya penjelasan lebih lanjut yang diinginkan oleh peserta dari penyuluh kurang dapat dipenuhi secara maksimal. Karena kondisi dan situasi dilapangan yang kurang mendukung untuk dilakukannya penjelasan lebih lanjut.
2. Para peserta merasa program BPU dapat menjadi salah satu program yang dapat membantu mereka mengurangi dampak musibah yang mungkin terjadi pada mereka. Setidaknya, mereka sudah mengetahui bahwa ada program BPJS Ketenagakerjaan yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat pekerja bukan penerima Upah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q., Shofi, I. M., & Agustin, F. E. M. (2019). Analisis Website Perpustakaan Universitas Islam Negeri Menggunakan Metode Benchmarking Dan Goal Oriented Requirments Engineering (Gore) Model (Studi Kasus: Uin Jakarta, Uin Yogyakarta Dan Uin Malang). *Jurnal Teknik Informatika*, 12(2), 159–166.  
<https://doi.org/10.15408/jti.v12i2.13245>
- Ardina, R. E., Maharani, D. P., Yuliamanda, F. P., & Saputri, S. D. (2024). Strategi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Menghadapi Arus Pasar untuk Bertahan Hidup. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 606–616.  
<https://doi.org/10.37481/jmeh.v4i2.766>
- Cristina, Ahmadin, & Ridha, H. M. R. (2021). Usaha Kuliner Tiram di Kelurahan Coppo Kabupaten Barru 1998-2018. *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan*, 8(1), 31–42.
- Dahliah. (2022). Peran Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Journal of*

- Management & Business*, 5(2), 757–773. <https://doi.org/10.37531/sejaman.vxix.456>
- Ginting, F. B., Y, N., Kurniyati, W., Nahara, A. S., Sifwan, M., & Sholeh, M. (2024). STRATEGI GURU DALAM MENUMBUHKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN PESERTA DIDIK MELALUI PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR. (*JGK*) *Jurnal Guru Kita*, 8(3), 1–23.
- Hasan, H. A. (2020). Pendidikan Kewirausahaan: Konsep, Karakteristik Dan Implikasi Dalam Memandirikan Generasi Muda. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Volume 11(1), 99–111.
- Hasanah. (2015). *ENTREPRENEURSHIP: Membangun Jiwa Entrepreneur Anak Melalui Pendidikan Kejuruan*. CV. Misvel Aini Jaya.
- Jupri, A., Hidayati, L., Sintia, N., & Ningsih, N. (2025). Resource Conservation of Food Crops , Medicinal Plant and Dyes in Karang Bajo, North Lombok District. *Jurnal Biologi Tropis*, 25(1).
- Meliani, D., & Panduwinata, L. F. (2022). Pengaruh Mata Kuliah Kewirausahaan dan Motivasi Berwirausaha terhadap Pembentukan Jiwa Green Entrepreneur Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*, 10(1), 16–30.  
<https://doi.org/10.26740/jpap.v10n1.p16-30>
- Nurmala, N., Sinari, T., Lilianti, E., Jusmany, J., Emilda, E., Arifin, A., & Novalia, N. (2022). Usaha Kuliner Sebagai Penggerak Umkm Pada Masa Pandemi Covid 19. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i1.458>
- Perry, A., Rahim, E., & Davis, B. (2018). Startup Success Trends in Small Business Beyond Five-Years. *International Journal of Sustainable Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.4018/ijsecsr.2018010101>
- Romli, M. E. (2019). Kewirausahaan Dipersimpangan Jalan. *Jurnal Manajemen dan Investasi (MANIVESTASI)*, 1(1), 36–41.  
<https://doi.org/10.31851/jmanivestasi.v1i1.3827>
- Saragih, R. (2019). Menelusuri Penyebab Lambannya Perkembangan Umkm Di Desa Baru Dan Dusun Tuntungan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Kewirausahaan*, 5(1). <http://www.depkop.go.id/>
- Sarsfield, R., & Garson, G. D. (2013). *Research Design*. Statistical Publishing Associates.
- Sholeh, M. I. (2024). *Keberlanjutan Bisnis Kuliner di Tengah Dinamika Pasar :*

*Pengalaman Albarokah Chicken. 1(1), 47–56.*

Solihin, B. (2019). Mengapa 90 Persen Bisnis Kuliner di Indonesia Bangkrut. *TEMPO*.

Suhendar, B., Wahyuari, W., & Gustrian, R. (2022). Culinary Risk Register: A Practical Guide to Open a Culinary Business. *International Journal for Educational and Vocational Studies, 4(6)*.